


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN WALI
HAKIM BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI
WALI NASABNYA**
(Studi Kasus Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh:

AGUSTAN
NIM : 01.16.1159

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 24 Januari 2020

Penulis,

AGUSTAN
NIM. 01.16.1159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Agustan, NIM: 01.16.1159 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 24 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag
NIP. 196707071994031004

Ilmiati, S.Ag. M.H.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hakim dalam memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya (Studi Kasus wali *adhwal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**” yang disusun oleh saudara Agustan, NIM: 01.16.1159, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at 4 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 07 Oktober 2020
19 Safard 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Dr. H. Mujahid, M.Ag (.....)
Munaqisy II : Samsidar, S.Ag., M.HI (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag (.....)
Pembimbing II: Ilmiati, S.Ag., M.H (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil'alam, yang diutus oleh Allah swt. sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang takhenti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Japar dan Yondeng) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H.,M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

5. Ibu Mardaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si.selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Ilmiati, S.Ag. M.H. selaku pembimbng II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn.*
7. Bapak Drs. H . Muhadin, S.H.,M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Saudara-saudari serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi HKI kelompok 7 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.

11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HM-PS HKI), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) Syariah dan Hukum Islam, Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), teman-teman (KBPS) yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudari dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 24 Januari 2020

Penulis,

AGUSTAN

NIM. 01.16.1159

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| TRANSLITERASI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Definisi Operasional | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Kerangka Pikir | 10 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim | 19 |
| B. Tinjauan Umum Wali Nikah | 22 |

| | |
|--|----|
| C. Penolakan Wali Nasab Untuk Menjadi Wali | 31 |
|--|----|

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 35 |
|------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| B. Prosedur Pengajuan Wali Hakim di Pengadilan Agama | 40 |
|--|----|

Watampone Kelas 1A Bagi Wanita Yang Tidak Direstui

Wali Nasabnya

| | |
|---|----|
| C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A | 51 |
|---|----|

Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui

Wali Nasabnya

BAB IV PENUTUP

| | |
|-------------|----|
| A. Simpulan | 65 |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| B. Implikasi | 68 |
|--------------|----|

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

NAMA : AGUSTAN
NIM : 01.16.1159
JUDUL SKRIPSI : Pertimbangan Hakim dalam memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya
(Studi kasus wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

Skripsi ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi kasus wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Pokok permasalahannya adalah Bagaimana prosedur pengajuan wali hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan normatif, pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada hakim dan masyarakat selaku pemohon, yakni: Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan Masyarakat selaku pemohon yang berada di Kabupaten Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya dan pertimbangan hakim dalam memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, serta Agama pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Prosedur pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya bahwa; pada saat mempelai wanita datang mendaftarkan perkawinannya dan wali nasabnya enggan mewali nikahi dan tidak berhasil menempuh perdamaian maka di keluarkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama untuk kelengkapan administratif pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya bahwa; apabila seorang perempuan telah sepakat untuk menikah dengan seorang laki-laki yang setingkat (*sekufu*), rukun dan syarat, serta kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah atau bukan mahramnya, meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan walinya enggan atau tidak merestui tanpa alasan, atau alasan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam (*syara'*) maka wali nasabnya ditetapkan *adhal*.

Data Permohonan wali hakim/permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni; tahun 2015: 2, 2016: 6, 2017: 6, 2018: 3, 2019: 7.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Qi |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>Kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>Fathah dan ya</i> | ai | a dan i |
| اُو | <i>Fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ ... اِ ... اِي | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i> | ā | a dan garis di atas |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وِ | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* دِينُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr

Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

H = Hijrah

KHI = Kompilasi Hukum Islam

| | |
|-------------|---|
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l. | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = wafat tahun |
| QS.../...:4 | = QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam istilah agama Islam adalah *nikah*, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.¹ Dalam Islam, perkawinan adalah suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks bagi seseorang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Bahkan menurut Fatih Yakan bahwa perkawinan merupakan basis alami tempat bertemu antara pria dan wanita yang dapat memberikan kesejukan bagi jiwa dan raga serta merupakan ikatan suci antara suami dan istri.²

Wali sebagai salah satu syarat dalam perkawinan, maka memiliki posisi yang sangat penting. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan “*ijab*” adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar

¹Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis Publisng, 2006), h. 17

²Fathi Yakan, *Al-Islam wa-Jin*, penerjemah Syafril Halim, *Islam dan Seks* (cet. I; Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1989), h. 28

“Qobul” adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.³

Menurut Islam Perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata *ijab Qabul*. Menurut kebanyakan fuqaha *ijab* biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan *qabul* (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki. Keberadaan wali dalam perkawinan sangat penting karena merupakan rukun perkawinan.

Adapun susunan orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:

1. Bapak.
2. Datuk (kakek), yaitu bapak dari bapak.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki sebapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman).
8. Anak laki-laki dari paman.
9. Hakim.⁴

³Muhmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: H. Dakarya Agung, 1979), h. 53

⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 7

Wali nikah merupakan pihak yang memberi izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali perkawinan tidak sah.⁵

Dalam suatu perkawinan wali merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim, wali nasab adalah (keturunan), adalah anggota keluarga yang berasal dari keluarga mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari ayahnya, saudara laki-laki sekandung dan seayah, kemenakan laki-laki, sekandung dan seayah.⁶ Sedangkan wali hakim (penguasa) menurut Pasal I huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Kedudukan wali sangat penting karena hanya wali yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita yang ingin menikah dan hak itu hanya dimiliki oleh wali nasab. Namun dalam kenyataannya masih terdapat segelintir orang yang wali nasabnya (enggan) menolak untuk menjadi wali atau tidak memberikan hak perwaliannya dengan berbagai sebab yang tidak dibenarkan oleh Islam, maka kewenangan wali nasab akan berpindah kepada

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Cet I; Yogyakarta: Academia 2013), h. 105

⁶Syarifuddin Latiif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Berkah Utami, 2010), h. 77

wali hakim dengan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI, secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, mencakup tiga sebab, yaitu: sudah tidak ada garis wali nasab, wali ghaib (wali tidak berada di tempat), wali menolak atau enggan menikahkan (wali *adhal*).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait permohonan wali hakim atau permohonan penetapan wali *adhal*, pada tahun 2015: 2, 2016: 6, 2017: 6, 2018: 3, 2019: 7.

Dalam praktek pelaksanaannya, perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam suatu perkawinan masih sering terjadi dikarenakan wali tidak ada, ghaib atau keengganan wali nasab untuk menjadi wali seperti yang sering juga terjadi di Kab. Bone ini sehingga memerlukan solusi terkait persoalan tersebut. Sebab wali sebagai komponen yang harus ada dalam perkawinan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang membahas tentang bagaimana prosedur pengajuan wali hakim dan pertimbangan hakim dalam penetapan perpindahan wali nasab ke wali hakim, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya” (Studi Kasus Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dari penafsiran judul tersebut, maka penulis merasa perlu mengemukakan beberapa pengertian dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pertimbangan ialah pendapat (tentang baik dan buruk).⁷

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim.”⁸ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1193

⁸Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 101.

masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim pengadilan agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.⁹

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰ Pertimbangan hakim adalah pendapat tentang baik dan buruk dalam menentukan terwujudnya nilai dalam suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memutuskan ialah menetapkan, menentukan.¹¹

Wali hakim adalah orang (Penguasa) menurut Pasal I huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Atau dalam artian lain wali hakim ini adalah orang yang tidak mempunyai wali atau wali yang berhak mengawinkan mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali ditempat itu, atau ada wali tapi enggan menjadi

⁹H. Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*, h. 177

¹⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 914

wali (baca wali hakim *adhal*).¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat(2), Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* wanita adalah perempuan dewasa.¹³

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* merestui ialah memberi berkat, mendoakan.¹⁴ Jadi, tidak merestui ialah tidak memberikan berkat, mendoakan.

Wali hakim bagi wanita tidak mendapat restu adalah seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi perempuan dewasa yang wali nasabnya tidak memberikan berkat, mendoakan atau enggan menjadi wali nikahnya.

Wali Nasab (keturunan), adalah anggota keluarga yang berasal dari keluarga mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari pihak ayahnya, saudara laki-laki sekandung dan seayah, kemenakan laki-laki, sekandung dan seayah.¹⁵

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹²Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 77

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 1268

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 952

¹⁵Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 77

- a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis maupun pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan Agama.
- b. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan agama pada khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Ulfah Haryanti NIM 01.13.1003 Mahasiswa Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Watampone 2017 yang berjudul “Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi

hukum Islam ditinjau dari Ulama Fikih” penelitian ini membahas secara analisis deskriptif tentang sebab-sebab dan status perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Ulama Fikih.¹⁶ Sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam menolak dan memutuskan wali hakim.

Skripsi yang ditulis oleh Asnidar NIM 08.3.S.0047 Mahasiswa Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Watampone 2012 yang berjudul “Penetapan Wali Hakim oleh Pengadilan Agama Watampone Sebab Keengganan Wali Perempuan” adapun pokok masalah yang di ajukan dalam skripsi ini yakni mengenai pengertian wali hakim dan wali *adhal*, proses penyelesaian perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim karena wali *adhal*.¹⁷ Sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam menolak dan memutuskan wali hakim.

Buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” di tulis Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Di antaranya menjelaskan beberapa urutan hak kewalian dalam perkawinan. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan ‘*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dibenarkan.

Perbedaan Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu dalam hukum Perkawinan Islam di

¹⁶Ulfah Haryanti “*Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Ulama Fikih*” (Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al Syaksiyah STAIN Watampone 2017)

¹⁷Asnidar “*Penetapan Wali Hakim oleh Pengadilan Agama Watampone Sebab Keengganan Wali Perempuan*” (Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al Syaksiyah STAIN Watampone 2012)


Indonesia diantaranya memberikan arah pada urutan penggunaan wali nikah, dengan ini peneliti berinisiatif mengangkat penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak dan memutuskan wali hakim dalam upaya pelaksanaan tata tertib perwalian sebelum pindah ke wali hakim melalui penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama, maka diangkatlah judul pertimbangan hakim dalam memutuskan wali hakim.¹⁸

Buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan di Indonesia*” di tulis Dr. H. Syarifuddin Latif, M.H.I. Di antaranya macam-macam wali dan syarat-syarat wali. Sedangkan penulis pertimbangan hakim menolak dan memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini, diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Sebagaimana lazimnya, kerangka pikir dapat dibuat secara narasi atau dengan skema namun dalam skripsi ini penulis menggunakan bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group 2006), h. 78-81



Kerangka pikir merupakan gambaran secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik selain itu, kerangka pikir akan memberikan penafsiran awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

Berdasarkan kerangka pikir di atas bahwa dalam perkawinan telah diatur rukun dan syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan salah satunya harus adanya wali nikah sebagai suatu tanda keabsahan suatu perkawinan. Untuk memenuhi hal tersebut bagi wali nasab yang menolak menjadi wali nikah (tidak merestui) ditunjuklah wali hakim melalui penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait Pertimbangan hakim dalam memutuskan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri khusus yang diteliti, baik mengenai seseorang, kelompok maupun lembaga atau suatu masyarakat.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.²⁰ Dan penelitian didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses sistematis pengumpulan dan penganalisaan informasi (data), untuk berbagai tujuan.²¹ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ Rukaesih A. maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218

²¹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 5

1. Pendekatan Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.²² Pendekatan normatif ini sesuai jika digunakan dalam penelitian ini, karena hakim dalam memutus suatu perkara dapat menjadikan hukum positif sebagai pedoman dalam memutus perkara utamanya terhadap masalah penetapan wali *adhal* di pengadilan Agama.
2. Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber daya primer. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan tempat tersebut merupakan instansi yang berwenang memutuskan wali hakim bagi wali nasab yang enggan menjadi wali.

3. Data dan Sumber Data

²²Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Academia, 2010), h. 190.

²³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 28.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁴ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan peneliti.²⁵ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai simbol informasi yang ingin dicapai.²⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara. Hasil wawancara diperoleh dari kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, yakni hakim dan masyarakat selaku Pemohon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah berupa data yang bersifat teori yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder yang didapatkan di lapangan berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka.

4. Instrument Penelitian

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h. 107.

²⁵Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

²⁶Abdul K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone Lukman al-Hakim Press, 2013), h. 41

Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument.²⁷ Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka instrument penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrument utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.²⁸

b. Wawancara

²⁷Andi Prastow, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. III; Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 43.

²⁸Maman Abdul rahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Memahami Penelitian* (Cet. I; Bandung Pustaka Setia, 2011), h. 85.

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas dari penelitian kualitatif.²⁹ Dalam hal ini yang diwawancarai oleh penulis yaitu masyarakat selaku pemohon yang terdiri atas 2 orang dan 5 Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, Koran, majalah, agenda dan lain-lain. Dokumentasi ini dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar telah dilakukan oleh penulis. Dan dalam penelitian ini penulis memperoleh data-data yang sebenarnya dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang bersangkutan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana data-data dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan selektif yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

²⁹Junaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁰

b. *Data Display* (Penyajian data)

Data display adalah penyajian data yang diharapkan dapat tersusun secara sistematis sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data ini biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dan penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Verifikasi data atau langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

³⁰Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; CV Pustaka Setia, 2000), h. 103

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.³¹

Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh hakim. Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang *pertama* adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan pengertian yang *kedua* adalah orang yang bijak.

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukan ke penjara, sampai dengan penghilangan hidup pelaku tindak pidana. Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan, dan

³¹Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam perpektif hukum progresif* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 2

dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim serta keadilan dapat berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).

2. Fungsi dan Dasar Hukum Hakim

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.³²

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal tersebut memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian

³² Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam perpektif hukum progresif*, h. 6

wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, selanjutnya menentukan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Jika dimaknai kata “menggali” tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³

Dalam *Risalatul Qodla*, dikisahkan Khalifah Umar bin Khatab yang memerintahkan kepada Abdullah bin Qais pada saat menjadi hakim: “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam al-Qur’an dan Hadis, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”.

Dari hal tersebut, dapatlah dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan

³³Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam perpektif hukum progresif*, h. 7

hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

B. Tinjauan Umum Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah ialah seseorang yang akan melaksanakan suatu janji pernikahan dengan mempelai laki-laki, karena wali merupakan pengasuh perempuan pada waktu nikah statusnya yang sangat menentukan sah dan tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.³⁴

2. Macam-macam Wali

Adapun macam-macam wali dapat dibagi tiga, yaitu:³⁵

- a. Wali Nasab (keturunan), adalah anggota keluarga yang berasal dari keluarga mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari pihak ayahnya, saudara laki-laki sekandung dan seayah, kemenakan laki-laki, sekandung dan seayah.

Wali nasab pada dasarnya ada dua yaitu, Wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Yang termasuk wali *aqrab* dan *ab'ad* adalah:

- a). Bapak. Kalau bapak tidak ada atukah gila, maka yang menjadi wali adalah bapak dari bapak (kakek) seterusnya menurut garis lurus ke atas.

³⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet.III; Jakarta: Rajawali, 2013), h. 93

³⁵Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 75-78

- b). Saudara kandung laki-laki
 - c). Saudara laki-laki yang seapak,
 - e). Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
 - f). Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-apak,
 - g). Paman kandung
 - h). Anak laki-laki dari paman kandung,
 - i). Anak laki-laki paman bapak.
- b. Wali Hakim (penguasa) menurut Pasal I huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Atau dalam arti lain wali hakim ini adalah orang yang tidak mempunyai wali atau wali yang berhak mengawinkan mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali di tempat itu, atau ada tapi enggan menjadi wali (baca wali *adhal*).
- c. Wali Muhakkam yakni wali yang diangkat oleh mempelai perempuan. Hal ini dapat saja terjadi, apabila wali yang tidak berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganggu kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat saja menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih baik untuk menjadi wali yang tidak mempunyai hubungan nasab dan juga bukan penguasa/pemerintah.

3. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.³⁶ Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melaksanakan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat mendudukan sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang sudah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat *al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki ada-nya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: 2006), h. 69

Diantara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

QS al-Nūr/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝³⁷

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Maksud dari para ahli mufassir: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

4. Syarat-syarat Wali

Orang-orang yang disebut di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:³⁸

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
- c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 398.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , h. 76

- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum
- f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan men-datangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

5. Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.³⁹

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab *qarib*. Bila wali nasab *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 78-81

ada, atau wali *qarib* dalam keadaan '*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 KM). Demikian adalah menurut pendapat jumbuh ulama.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama lagi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Meskipun undang-undang perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, undang-undang perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada Pasal 26 dengan rumusan:

(1) perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perakwinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalanya oleh....

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumbuh ulama, khususnya

Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23; dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan calon mempelai.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari bapak ayah, dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan-nya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak mejadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

(2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

C. Penolakan Wali Nasab Untuk Menjadi Wali

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling *aqrab* (dekat) atau lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dari garis ayah bukan garis ibu.⁴⁰

Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederajat atau ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena :⁴¹

1. Ghaibnya Wali *Aqrab*

Dalam hal wali *aqrab* gaib, tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim. Jika wali *aqrab* di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya

⁴⁰M.A. Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, h. 90.

⁴¹Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih*. (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013), h. 62

walaupun dekat tempat tinggalnya. Dalam masalah ghaibnya wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat tersebut dengan syarat-syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali *ab'ad* sebagaimana pendapat Malik dan Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari wali-wali selain wali *aqrab* bahwa wali *aqrab* akan rela dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran tidak relanya wali *aqrab*, maka perwalian pindah ke hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antar wali.

2. Perselisihan Wali Yang Kedudukannya Sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali selain wali *mujbir* dalam satu *thabaqat* maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.

3. Walinya Enggan (*Adhal*)

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang tidak diterima oleh syara', misalnya suami tidak *sekufu'* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu. Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak

tetap terjalin dengan baik. Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria *kufu'*, maka wali tersebut dinamakan wali *adhal*, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangikan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dan berarti ia berbuat zalim kepada anak perempuan tersebut kalau ia mencegah kelangsungan pernikahannya, jika anak perempuan itu akan menikah dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil.

Dalam hal *adhalnya* wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adhalnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkannya tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh Pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak *adhal*/menghalangi.

Pindahannya kewalian kepada hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali *qarib* dalam keadaan enggan mengawinkan. Hal ini menjadi kesepakatan ulama.⁴² Dasarnya adalah hadis Nabi dari Bukhari, yang mengatakan:

فَإِنَّا سَتَجِرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁴³

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 79

⁴³ Al-imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, h. 380

Artinya: *Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sulthan (penguasa) menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.*

Namun adakalanya seorang wali menolak menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syara'. Misalnya calon suaminya orang miskin, atau memiliki wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syar'iyah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Wali *adhal* merupakan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'*. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan syara' menurut pendapat al-Syafi'i, Maliki, dan Hambali antara lain:

1. Calon suaminya jelek akhlaknya

Akhlak mulia merupakan pokok penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati serta dalam pelaksanaan perintah-perintah agama. Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliaannya, serta seorang wali berhak menikahkan wanita di bawah perwaliannya jika calon suami pilihannya mempunyai akhlak yang baik, sebab orang yang baik beragama dan

berakhlak akan memperlakukan istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.

2. Wanita yang ada di bawah perwaliannya sudah dipinang orang lain

Ini adalah alasan kedua wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

3. Calon suaminya beda agama

Seorang wali dalam memilihkan calon suami bagi wanita di bawah perwaliannya hendaknya memilih laki-laki yang berakhlak mulia. Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab al-Qur'an hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim tetapi al-Qur'an tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-laki ahlul kitab, maka para ulama' sepakat untuk mengharamkannya. Alasan ini cukup bagi wali untuk menolak wanita di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki beda agama.

4. Kafa'ah

Kafa'ah atau *kufu*, menurut bahasa, artinya “setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau *kufu* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak keberatan untuk

melaksanakan perkawinan”. Sudah tentu, jika kedudukan seorang laki-laki setara dengan kedudukan istrinya, maka hal itu pasti berpengaruh besar terhadap keberhasilan dan keharmonisan perkawinan mereka. Karena kafa’ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan rumah tangga dari kegagalan.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di Luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone diawal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor disebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor disebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA, S.H. selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati

gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1992-2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH.,MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH.,MH., (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H., (2016-sekarang), dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas 1A di Wilayah PTA Makassar.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Visi:

“Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Misi:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

3. Tugas Pokok Dan fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama watampone yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 – KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

⁴⁴<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/>


c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA NOMOR : KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA/080/VIII/2006).

f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
jo. Pasal 52 A UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



B. Prosedur Pengajuan Wali Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 2 s/d Pasal 9.

Pada saat calon mempelai wanita datang melaporkan rencana perkawinannya tersebut serta mendaftarkan perkawinannya, namun setelah diperiksa terdapat kekurangan persyaratan dan menyatakan bahwa walinya enggan (*adhal*) untuk bertindak sebagai wali nikah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memberitahukan kepada calon mempelai perempuan agar walinya dapat dinasehati oleh segenap keluarganya yang dituakan atau kerabat yang dianggap mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar walinya yang berwenang dapat bertindak sebagai wali. Sehingga hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun bilamana hal tersebut tidak berhasil atau walinya tetap enggan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan surat penolakan pernikahan, maka pemohon tersebut dapat menempuh cara melalui jalur Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan penetapan wali *adhal*.

Sebagaimana yang di alami oleh Hj. Nurhaeni binti H. Gappa :⁴⁵

Pada saat calon mempelai datang ke KUA melaporkan rencana pernikahannya dan mendapatkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kerana wali nikahnya enggan, maka diarahkan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, Setelah beberapa kali menempuh jalur perdamaian dengan wali nikahnya melalui sistem kekeluargaan dan dibantu oleh Imam Desa setempat untuk memediasi wali nasabnya namun hal tersebut tetap tidak berhasil sehingga calon mempelai perempuan diarahkan mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama.

Adapun beberapa alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
3. Saksi

Sebagaimana juga yang dialami pada Irma Bahar binti Bahar Kelana :⁴⁶

Pada saat calon mempelai melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana calon mempelai perempuan bertempat tinggal, dan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan pemohon karena wali nikah pemohon tidak bersedia memberikan perwaliannya dan setelah menempuh jalur kekeluargaan wali nikah pemohon tetap enggan sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Adapun alat bukti yang diajukan pemohon :

1. Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
2. Fotocopy Akta Cerai pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone
3. Saksi

Adapun kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone:

⁴⁵ Nurhaeni, (warga Desa Usa Kecamatan Palakka), *wawancara* oleh penulis di Desa Usa Kecamatan Palakka 19 November 2019.

⁴⁶ Irma Bahar, (warga Kabupaten Bone), *wawancara* oleh penulis di Btn Cilellang 27 November 2019.

1. Surat permohonan akan wali *adhal* yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone
2. Membayar panjar biaya perkara melalui BRI Kancab Watampone-Bone
3. Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)
4. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama
5. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa

Adapun prosedur pengajuan permohonan penetapan wali *adhal* dilakukan sebagaimana perkara biasanya, tahapan-tahapan tingkat pemeriksaan perkara tersebut adalah dilakukan dengan tepat, cermat dan singkat oleh hakim yang menyidangkan, hal ini untuk mengetahui kebenaran atas *adhalnya* wali.

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi bagi calon pemohon yang hendak mengajukan permohonannya harus melalui beberapa tahapan petugas yang berada di Pengadilan. Dalam Pengajuan perkara, calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan surat permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan sesuai dengan prosedur yang ada, dan sejauh ini pihak yang ingin mengajukan permohonannya dibantu oleh petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam melayani informasi hukum, konsultasi hukum, Advis (nasehat), pembuatan surat gugatan/permohonan.

Adapun prosedur yang harus dilalui yaitu :

Pertama :

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan

Kedua :

Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat

Ketiga :

Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Catatan :

1. Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat.
2. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
3. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu akan berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan

penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Keempat :

Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima :

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam :

Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

Ketujuh :

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.

Kedelapan :

Pihak berperkara datang ke loket layanan Bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip Bank yang telah diisi dengan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip Bank tersebut.

Kesembilan :

Setelah pihak berperkara menerima slip Bank yang telah divalidasi dari petugas layanan Bank. Pihak berperkara menunjukkan slip Bank tersebut

dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesepuluh :

Pemegang kas setelah meneliti slip Bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesebelas :

Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keduabelas :

Petugas meja kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Ketigabelas :

Petugas meja kedua menyerahkan kembali (1) satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran selesai

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh Jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Dalam permohonan wali hakim/permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A pemohon mengajukan beberapa bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Sebagaimana berdasarkan pada penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Bahwa apabila selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang ke persidangan, sedangkan walinya tidak meskipun telah di panggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat

1. Foto copy Kartu Penduduk (pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, telah dimateraikan dan disesuaikan dengan aslinya(P1)
2. Foto copy akta kelahiran (pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, telah dimateraikan dan sesuai dengan aslinya(P2)
3. Surat penolakan pernikahan (pemohon), dikeluarkan oleh Penghulu/Penghulu Pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone, telah dimateraikan dan sesuai dengan aslinya(P2).

b. Saksi

1. Saksi 1 (satu)
2. Saksi 2 (dua)

Permohonan wali hakim/penetapan wali *adhal* berdasarkan penetapan Nomor 970/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan walinya meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat

1. Foto copy Kartu Penduduk (pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, telah dimaterai dan disesuaikan dengan aslinya(P1)
2. Surat penolakan pernikahan (pemohon), dikeluarkan oleh Penghulu/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, telah dimaterai dan sesuai dengan aslinya(P2).

b. Saksi

1. Saksi 1 (satu)
2. Saksi 2 (dua)

Permohonan wali hakim/penetapan wali *adhal* berdasarkan penetapan Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandung pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Surat

1. Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone (P1)
2. Foto Copy Akta Cerai Pemohon dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone, bermaterai cukup, telah dicap pos(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,(P2)

b. Bukti Saksi

1. Saksi 1
2. Saksi 2

Masing-masing setiap saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan.

Dalam permohonan wali hakim dapat pula ditolak/dicabut oleh majelis hakim apabila permohonan tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam permohonannya. Sebagaimana pada permohonan wali

hakim atau permohonan penetapan wali *adhal* yang ditolak/dicabut oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dengan penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berusaha kembali mendekati ayah kandungnya untuk memberikan restu menjadi wali nikah dan ternyata Pemohon menerima baik dan menyatakan akan mencabut permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan dan aturan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Sebagaimana analisis dari penulis pada pencabutan permohonan tersebut walaupun antara pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta walaupun bukti administratif dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berupa surat penolakan pernikahan terbukti akan tetapi dikarenakan pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang berumur 16 tahun (dibawah umur), jadi upaya hakim menasehati pemohon untuk mencabut permohonan tersebut.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam menolak/mencabut permohonan wali hakim seperti pendapat yang di uraikan oleh Drs.

Makmur, M.H⁴⁷:

Apabila penolakan wali nasab itu tidak didasarkan dari aturan Undang-undang yang berlaku baik hukum syariat dan hukum positif, serta rukun dan syarat perkawinan terpenuhi termasuk usia mempelai sebagaimana Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019, maka hakim dapat mengabulkan dengan menunjuk Kantor Urusan Agama (Penghulu Agama) untuk bertindak sebagai wali hakim. Tapi bilamana hal itu tidak terpenuhi maka upaya hakim menolak permohonan itu.

⁴⁷Makmur, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 12 November 2019.

Jadi, penolakan wali nasab untuk bertindak sebagai wali nikah harus pula disertai alasan yang dapat diterima oleh hakim di Pengadilan Agama, tentunya sesuai pula dengan undang-undang perkawinan yang berlaku dan tuntunan syara', seperti tidak *sekufu* dari segi Agama (keyakinan) dan akhlak atau wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain, serta calon suaminya selalu berperilaku buruk/jahat, maka penolakan wali nasab dapat diterima oleh hakim dan dianggap beralasan, maka permohonan pemohon tersebut dapat ditolak/dicabut.

Begitu pula pertimbangan hakim dalam mencabut/menolak permohonan wali *adhal* sebagaimana pada Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon memohon agar permohonannya dinyatakan dicabut kembali oleh Pemohon sendiri dengan alasan wali Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mewalikan Pemohon dalam perkawinannya dengan (calon suaminya).

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya telah cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Sebagaimana pula pertimbangan hakim dalam menolak/mencabut permohonan wali *adhal* pada penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Wtp;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan dan ayah kandung pemohon juga datang sendiri menghadap di muka persidangan.

Bahwa majelis hakim menasehati pemohon agar menunda pernikahannya dan berusaha mendekati ayah pemohon secara baik-baik sampai ayah kandung pemohon bersedia memberikan restu dan menjadi wali dalam pernikahannya, demikian pula majelis hakim menasehati ayah kandung pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan kedua, majelis hakim menasehati pemohon dan ayah kandung pemohon ayah kandung pemohon dipersidangan menyatakan dengan tegas bahwa ia bersedia menjadi wali

nikah Pemohon dengan syarat Pemohon kembali ke rumah dan orang tua calon suami pemohon datang melamar;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak percaya kalau ayah kandung Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon maka di persidangan ayah kandung Pemohon memberi keterangan dibawa sumpah bahwa ia bersedia menjadi wali nikah Pemohon atas pernikahan Pemohon dengan Husaifah, S.Pi bin Drs. Syafruddin;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Permohonan wali hakim yang ditolak/dicabut

| Tahun | Jumlah |
|-------|--------|
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 3 |

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18.

Dalam suatu perkawinan wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal mesti dan tidak dianggap sah suatu perkawinan tanpa adanya wali. Akan tetapi wali nikah atau wali nasab dari seorang mempelai wanita yang enggan (*adhal*) karena dihadapkan dengan kehendak yang berbeda, tentunya hal ini menjadi penghambat dalam berlangsungnya suatu perkawinan karena wali nasabnya yang tidak memberikan restunya atas laki-laki pilihan mempelai perempuan karena biasanya disebabkan beberapa alasan yang tidak dibenarkan oleh syara', diantaranya, tidak senasab atau tidak sederajat/sepadan atau tidak seimbang (*sekufu*). Sehingga dari beberapa faktor tersebut menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali dengan melalui penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.

Adapun alasan-alasan yang biasanya menjadi penyebab wali nasab enggan untuk menikahkan yaitu :

1. Karena tidak menyukai calon mempelai pria
2. Karena orang tua memiliki pilihan tersendiri untuk anaknya
3. Perbedaan pangkat
4. Status sosial

5. Calon mempelai pria atau keluarganya pernah terjadi pertikaian dengan wali perempuan
6. Anak telah memalukan orang tua atau walinya dengan berbuat amoral (hamil diluar nikah).

Bagi wali nasab yang menolak menjadi wali nikah itu suatu hal yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat, namun hal itu merupakan hak bagi wali nasab untuk bersikap enggan.

Adapun pendapat Drs. H. Ramly Kamil, M.H.⁴⁸:

Bila terbukti telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki namun wali nasab menolak/enggan mewalihkan pemohon dengan alasan yang tidak sesuai dengan syara', pada hari sidang ditandai pula dengan tidak hadirnya wali nasab dipersidangan namun telah di panggil secara patut, serta pemohon dan calon suami pemohon tidak adanya hubungan mahram dan sesusuan atau tidak terdapat halangan untuk menikah, dan disertai pula dari pembuktian keterangan saksi, maka upaya majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Wali nasab yang enggan untuk menjadi wali nikah merupakan kewenangan wali nasab bilamana hal itu tidak sesuai dengan aturan Agama Islam, tidak sesuai kepercayaan yang diyakini, serta tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Wali nasab seorang wanita berhak menolak menjadi wali serta dapat mempertimbangkan jodoh calon suami anak perempuannya diantaranya karena agamanya, karena kemuliaannya, karena kebajikannya/akhlaknya. Akan tetapi wali nasab yang enggan tanpa alasan yang jelas dan keengganannya tidak dapat dibenarkan oleh syariat serta telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah pula maka majelis hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan wali nasabnya *adhal* dengan mengabulkan

⁴⁸ Ramly Kamil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 13 November 2019.

permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sesuai wilayah tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa untuk menyatakan *adhalnya* wali nikah ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Bilamana penolakan perwalian itu tidak beralasan seperti, tidak hadirnya di persidangan, perbedaan status sosial, perbedaan materi dan pekerjaan, maka penolakan wali nasab untuk bertindak sebagai wali nikah dianggap tidak beralasan. Maka permohonan wali *adhal* dapat dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada ‘pencegahan perkawinan’ pada Pasal 61 disebutkan, “tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhhtilafu al-dien*”. Senada yang dikatakan oleh Drs. M. Tang, M.H⁴⁹ :

Kriteria utama yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam menilai letak *adhalnya* wali dilihat dari segi perbedaan Agama dan akhlaknya, maka alasan ini dapat diterima oleh majelis Hakim, akan tetapi enggan karena perbedaan status sosial, perbedaan materi, dan pekerjaan, maka *adhalnya* wali nasab tidak dibenarkan sehingga dapat ditetapkan *adhal* oleh Pengadilan dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, maka di tunjuklah Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai wilayah pemohon untuk menikahkan dengan bertindak sebagai wali hakim.

Dalam penyelesaian perkara wali *adhal* ada 2 macam bukti yang dibutuhkan yaitu, saksi dan bukti tertulis dari KUA berupa surat penolakan perkawinan. Pembuktian ini untuk memperoleh kepastian permohonan pemohon bahwa peristiwa tersebut telah benar-benar terjadi. Dan apabila walinya datang ke persidangan maka majelis hakim berupaya menasehati

⁴⁹ M. Tang, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 13 November 2019.

dan mendamaikan kedua belah pihak antara pemohon dengan walinya agar supaya dapat memberikan perwaliannya. Apabila usaha untuk mendamaikan tetap tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.H⁵⁰:

Apabila dalam menasehati/memediasi pemohon dengan wali pemohon tidak ada hasil, dan dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan tanpa alasan yang kuat maka wali nasab pemohon dinyatakan *adhal*, akan tetapi apabila wali pemohon enggan dengan alasan yang kuat sesuai dengan hukum Islam, serta bilamana perkawinan itu terjadi dapat membawa mudharat bagi mempelai perempuan maka keengganan wali dapat diterima.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (*sekufu*) serta kedua calon mempelai tidak terdapat suatu hal yang menghalangi atau bukan mahramnya (haram untuk menikah), dan walinya berkeberatan maka hakim berhak menikahkannya. Sebagaimana pertimbangan hakim pada Penetapan berikut:

P E N E T A P A N

Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali *Adhal* yang diajukan oleh:

⁵⁰Nurmiati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 14 November 2019.

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha sewa pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Calon Suami) umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang batu, status perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bone, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan alasan wali nikah Pemohon yaitu saudara kandung Pemohon bernama (Saudara Pemohon) yang seharusnya menjadi wali nikah tetapi tidak bersedia memberikan perwalian;

4. Bahwa alasan saudara kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah karena umur calon suami Pemohon lebih mudah dari Pemohon
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap saudara kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan tersebut tetap dilaksanakan , maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama watampone menetapkan *adhalnya* wali nikah Pemohon (Saudara Pemohon) dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama (Saudara Pemohon) sebagai wali *adhal*;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan (Calon Suami) dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.313/KUA.21.03.21/PW01/III/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon, Nomor 0640/ AC/2013/PA Wtp, tanggal 2 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama (Saksi 1) dan (Saksi 2), keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan

permohonan wali *adhal* adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama (Calon Suami) namun saudara kandung Pemohon (Saudara Pemohon) sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan karena faktor usia calon suami Pemohon yang lebih muda dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa Akta Cerai atas nama Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama (Saksi 1) dan (Saksi 2), yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian

tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama (Calon Suami), tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama (Saudara Pemohon) enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan calon suaminya (Calon Suami) berstatus Perjaka
- Bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya yang terdahulu;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penjual obat-obatan sehingga dipandang mampu membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya (Calon Suami) tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan saudara kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya hanya karena faktor umur calon suami Pemohon yang lebih muda dari Pemohon tidaklah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh

karena itu maka keengganan wali nikah Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنَّا سَتَجِرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁵¹

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا⁵²

⁵¹ Al-imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *sahih al-Bukhari* (Cet.III dairul: dar al-Ilmiyah, 2005), h. 380

Artinya: (*janda*) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa saudara kandung Pemohon (Saudara Pemohon) sebagai wali *adhal*;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Calon suami Pemohon (Calon Suami) dengan wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

⁵²Al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hujja al-Hujja al-Qusyairi Annaisaburi, *sahih Muslim* (Cet II, bairut, dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2008), h. 623

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Begitu pula yang dijelaskan oleh Dra. Hj. Husniwati⁵³:

Apabila kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* terpenuhi dan pada hari sidang wali nasab yang berhak mewaliniakahi itu terbukti enggan untuk menjadi wali disertai pula alasan yang bertentangan dengan syara', dan sementara antara calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikah dan tidak terdapat halangan bagi mempelai serta adanya kesepadanan atau *sekufu* dari segi Agama dan akhlak maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Permohonan wali hakim yang dikabulkan

| Tahun | Jumlah |
|-------|--------|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |

⁵³Husniwati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 14 November 2019.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis terkait dengan prosedur permohonan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya dan pertimbangan hakim memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya terkait kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* dan proses pengajuan penetapan wali *adhal* menurut hemat penulis tidak terdapat syarat-syarat kelengkapan yang rumit untuk dipenuhi seperti harus adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) wali nikah yang enggan dan Kartu Keluarga (KK), dan kemudahan itu hanya saksi dan data pribadi yang bersangkutan dengan pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau akta cerai bagi yang sudah menikah sebelumnya.

Begitupula dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya memiliki pertimbangan yang baik dalam melihat dan memahami kondisi yang ada, serta menyelaraskan dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan, utamanya juga usia calon mempelai, serta dalam menilai keengganan wali nasab yang menolak untuk menjadi wali nikah dengan mengutamakan mempelai perempuan dan laki-laki harus *sekufu* dari segi Agama dan akhlakunya, selain dari hal tersebut keengganan wali nasab tidak dibenarkan atau dianggap tidak beralasan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya.

Pada saat calon mempelai wanita datang melaporkan rencana perkawinannya tersebut serta mendaftarkan perkawinannya, namun setelah diperiksa terdapat kekurangan persyaratan dan menyatakan bahwa walinya enggan (*adhal*) untuk bertindak sebagai wali nikah, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memberitahukan kepada calon mempelai perempuan agar walinya dapat dinasehati oleh segenap keluarganya yang dituakan atau kerabat yang dianggap mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar walinya yang berwenang dapat bertindak sebagai wali atau memberikan perwaliannya. Sehingga hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun bilamana hal tersebut tidak berhasil atau walinya tetap menolak, maka Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan surat penolakan pernikahan, maka pemohon tersebut dapat menempuh cara melalui jalur Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama.

Adapun kelengkapan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Watampone :

- 1). Surat permohonan akan wali *adhal* yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone
- 2). Membayar panjar biaya perkara melalui BRI Kancab Watampone-Bone

- 3). Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)
- 4). Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama
- 5). Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya. Sebagaimana pada Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa Akta Cerai atas nama Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya (Calon Suami) tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan saudara kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya hanya karena faktor umur calon suami Pemohon yang lebih muda dari Pemohon tidaklah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu maka keengganan wali nikah Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak *sekufu* dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah *sekufu* dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنَّا سَتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁵⁴

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R.Bukhari);

B. Implikasi

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Bagi lembaga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya, sebaiknya memprogramkan untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat secara teratur supaya masyarakat khususnya, wali nasab atau wali nikah yang berwenang bertindak sebagai wali nikah tidak lagi terjadi keengganan ditengah-tengah masyarakat sehingga penyebabnya dapat menghambat berlangsungnya suatu pernikahan sebagaimana yang diharapkan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bersama keluarganya. Diharapkan masyarakat khususnya wali nasab tidak bersikap enggan tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syara' atau yang tidak sepatutnya atau tidak sesuai dengan undang-undang, sebaliknya diharapkan mampu memahami batas-batas keengganannya yang selaras dengan undang-undang perkawinan dan hukum Islam, bilamana bagi wali nasab atau wali nikah tetap konsisten dengan keengganannya sementara rukun dan syarat perkawinan lainnya terpenuhi maka permohonan penetapan wali *adhal* oleh pemohon dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan menunjuk Kepala Kantor

⁵⁴Al-imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, h. 380

Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan dengan bertindak sebagai wali hakim sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

Bagi wali nasab atau wali nikah yang berwenang menikahkan hendaknya memikirkan terlebih dahulu sebab dan akibat yang ditimbulkan dari keengganannya itu, khususnya kepada pemohon dan calon suaminya dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Abd. Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: Indobis Publising, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asnidar. “*Penetapan Wali Hakim oleh Pengadilan Agama Watampone Sebab Keengganan Wali Perempuan*”. Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al Syaksyah STAIN Watampone 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Abdul K. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone Lukman al-Hakim Press, 2013.
- Abdulrahman, Maman dan Sambas Ali Muhidin. *Panduan Memahami Penelitian*. Cet. I; Bandung Pustaka Setia, 2011.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- al-Imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*. Cet.III dairul: dar al-Ilmiyah, 2005.
- al-Imam abi al-Husain Muslim bin al-Hujja al-Hujja al-Qusyairi Annaisaburi, *sahih Muslim*, Cet II, bairut, dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2008.
- Ghoni, Junaidi dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Haryanti, Ulfa. “*Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Ulama Fikih*”. Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al Syaksyah STAIN Watampone 2017.
- Husniwati. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 14 November 2019.
- Irma Bahar. warga Kabupaten Bone, *wawancara* oleh penulis di Btn Cilellang 27 November 2019.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama* . Cet. I; CV Pustaka Setia, 2000.

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: CV. Berkah Utami, 2010.
- Manan, H. Abdul. *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*.
- Makmur. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 12 November 2019.
- M. Tang. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 13 November 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Cet I; Yogyakarta: Academia 2013.
- Nurhaeni. warga Desa Usa Kecamatan Palakka. *Wawancara* oleh penulis di Desa Usa Kecamatan Palakka 19 November 2019.
- Nurmiati. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 14 November 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Cet I; Yogyakarta: Academia 2010.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Prastow, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. III; Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam perpektif hukum progresif*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ramly Kamil. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 13 November 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.III; Jakarta: Rajawali, 2013.
- Sitakar, Jalli. *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ucu Cahyana, Rukaesih A. maolani. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Yakan, Fathi Al-Islam wa-Jin, penerjemah Syafril Halim. *Islam dan Seks*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al- Hidayah, 1989.

Yunus, Muhmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: H. Dakarya Agung, 1979.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Masyarakat Selaku Pemohon.



2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. Makmur, M.H.



3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. H. Ramly Kamil, M.H.



4. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs . M. Tang, M.H.



5. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.



6. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Husniwati.



P E N E T A P A N

Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha sewa pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 670/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Calon Suami), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, status perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bone, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan alasan wali nikah Pemohon yaitu saudara kandung Pemohon bernama (Saudara

Pemohon) yang seharusnya menjadi wali nikah tetapi tidak bersedia memberikan perwalian;

4. Bahwa alasan saudara kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah karena umur calon suami Pemohon lebih mudah dari Pemohon
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap saudara kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan tersebut tetap dilaksanakan , maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama watampone menetapkan *adhalnya* wali nikah Pemohon (Saudara Pemohon) dan memerintahkan kepada Kepala kantor Urusan agama Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama (Saudara Pemohon) sebagai wali *adhal*;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan (Calon Suami) dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

2. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.313/KUA.21.03.21/PW01/III/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon, Nomor 0640/ AC/2013/PA Wtp, tanggal 2 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali *Adhal* adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama (Calon Suami) namun saudara kandung Pemohon (Saudara Pemohon) sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan karena faktor usia calon suami Pemohon yang lebih muda dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa Akta Cerai atas nama Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama (Calon Suami), tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama (Saudara Pemohon) enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan calon suaminya (Calon Suami) berstatus Perjaka
- Bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya yang terdahulu ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabka terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penjual obat-

obatan sehingga dipandang mampu membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya (Calon Suami) tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan saudara kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya hanya karena faktor umur calon suami Pemohon yang lebih muda dari Pemohon tidaklah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu maka keengganan wali nikah Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah *sekufu* dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَاتَا سَتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya* (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa saudara kandung Pemohon (Saudara Pemohon) sebagai wali *adhal*;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Calon suami Pemohon (Calon Suami) dengan wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 246.000,00 |

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

PENETAPAN

Nomor 970/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Usa, 20 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan tukang masak, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 970/Pdt.P/2019/PA.Wtp, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami), tempat tanggal lahir Usa, 05 Maret 1970, umur 49 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, status duda cerai mati;
2. bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan.
3. bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, dengan melampirkan Surat Keterangan

Rekomendasi Nikah Nomor B.282/Kua.21.03.16/ Pw.01/09/2019 tertanggal 06 September 2019 dan setelah Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN BONE, memeriksa Surat Pengantar Pemohon ternyata terdapat halangan/kekurangan persyaratan, sehingga mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 283/Kua.21.03.16/Pw.01/ 09/2019 tertanggal 06 September 2019;

4. bahwa alasan penolakan tersebut adalah wali nikah Pemohon bernama (Wali Nikah) tidak setuju dan tidak mau mewalihkan Pemohon, padahal lamaran calon suami Pemohon (Calon Suami) telah diterima baik oleh Pemohon serta seluruh keluarga, kecuali wali nikah Pemohon tersebut;
5. bahwa saudara pemohon tersebut bertempat tinggal di Desa Mico, Kabupaten Bone, pekerjaan petani;
6. bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, telah berusaha menghubungi wali nikah Pemohon, namun tetap menyatakan keberatan untuk menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut;
7. bahwa agar pernikahan Pemohon dengan (Calon Suami) dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan *adhalnya* wali nikah Pemohon (Wali Nikah) dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, untuk melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan saudara kandung Pemohon yang bernama (Wali Nikah) telah wali *adhal*.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, sebagai wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan (Calon Suami).

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan walinya (Wali Nikah) meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7308156005690001 atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 283/Kua.21.03.076/Pw.01/9/2019 Tanggal 6 September 2019, dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, telah dimeteraikan dan sesuai dengan aslinya (P.2).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan:
 - bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - bahwa ayah kandung Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia;
 - bahwa benar (Wali Nikah) adalah satu-satunya saudara laki-laki kandung Pemohon;
 - bahwa benar (Wali Nikah), bertempat tinggal di Desa Mico, Kabupaten Bone;
 - bahwa benar Pemohon dengan (Calon Suami) akan melangsungkan perkawinan;

- bahwa benar (Calon Suami) sudah melamar Pemohon;
- bahwa benar (Wali Nikah) telah menyatakan tidak akan mewalinasikan Pemohon dalam akad nikahnya dengan (Calon Suami);
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya (Wali Nikah) tidak akan mewalinasikan Pemohon dalam pernaikahannya dengan (Calon Suami);
- bahwa Pemohon adalah gadis, sedangkan (Calon Suami) adalah duda cerai mati dengan tiga orang anak;
- bahwa (Calon Suami) beragama Islam dan setahu saksi, taat menjalankan ajaran agamanya, berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan kejahatan.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan bertetangga dengan (Wali Nikah);
- bahwa benar ayah kandung Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia;
- bahwa benar (Wali Nikah) adalah satu-satunya saudara laki-laki kandung Pemohon;
- bahwa benar (Wali Nikah), bertempat tinggal di Desa Mico, Kabupaten Bone;
- bahwa benar Pemohon dengan (Calon Suami) akan melangsungkan perkawinan;
- bahwa benar (Calon Suami) sudah melamar Pemohon;
- bahwa benar (Wali Nikah) telah menyatakan tidak akan mewalinasikan Pemohon dalam perkawinannya dengan (Calon Suami);
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya (Wali Nikah) tidak akan mewalinasikan Pemohon dalam perkawinannya dengan (Calon Suami);
- bahwa benar Pemohon adalah gadis, sedangkan (Calon Suami) adalah duda cerai mati dengan tiga orang anak;
- bahwa benar (Calon Suami) beragama Islam, berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan kejahatan.

Bahwa setelah membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap ke sidang, sedangkan walinya (Wali Nikah) meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke sidang tanpa alasan yang sah.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan secara Islam dengan (Calon Suami), tetapi saudara kandung Pemohon (Wali Nikah) selaku wali Pemohon telah menyatakan tidak bersedia (enggan) mewalinihahi Pemohon tanpa alasan yang jelas, maka Pemohon memohon penetapan wali adhal agar perkawinannya dengan (Calon Suami) dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Menimbang ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa untuk menyatakan adhalnya wali nikah ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahii tempat tinggal calon mempelai wanita.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang bertanda P1, ternyata Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia, beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang bertanda P2, ternyata Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan (Calon Suami) karena saudara kandung Pemohon (Wali Nikah) menolak/enggan mewalinihahi Pemohon.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi, ternyata (Wali Nikah) adalah saudara kandung Pemohon yang paling berhak mewalinasikan Pemohon dalam pernikahannya dengan (Calon Suami).

Menimbang pula bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon dengan (Calon Suami) telah sepakat akan menikah, bahkan Pemohon telah dilamar oleh (Calon Suami).

Menimbang bahwa untuk melangsungkan perkawinan, harus ada wali nikah bagi calon mempelai wanita karena wali nikah adalah salah rukun perkawinan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak saudara menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali atau walinya *adhal*.

Menimbang bahwa wali nikah (nasab) dapat disebut *adhal* apabila menolak untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang sepadan dengannya dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam.

Menimbang bahwa kesepadanan dalam syariat Islam adalah kesepadanan dalam hal agama, keturunan, kecantikan/ketampanan dan harta kekayaan. Akan tetapi, yang paling diutamakan adalah **agama** dan **akhlak** sesuai dengan hadis Nabi yang artinya berbunyi: *“Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian redhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”*

Menimbang fakta persidangan bahwa (Calon Suami) beragama Islam dan tidak ternyata berakhlak buruk. Bahwa antara Pemohon dan (Calon Suami) terdapat perbedaan status sosial, tidak boleh menjadi alasan bagi wali Pemohon untuk menolak atau enggan menjadi wali nikah.

Menimbang bahwa Pemohon dan (Calon Suami) yang dinilai telah sepadan dalam hal agama dan akhlak, ternyata keduanya telah terjadi kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. Kesepakatan antara keduanya patut diduga telah diketahui dan tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing, tetapi telah merasuk jauh ke lingkungan masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang rumit jika perkawinan yang telah direncanakan batal dilaksanakan hanya karena wali nikah tidak merestuininya dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam, bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan friksi yang tidak hanya antara calon mempelai dan keluarganya, tetapi dapat melibatkan masyarakat yang sudah telanjur mengetahui bahwa Pemohon dan (Calon Suami) adalah pasangan yang patut dinikahkan.

Menimbang fakta persidangan bahwa Pemohon dan (Calon Suami) beragama Islam dan tidak ternyata berakhlak buruk, maka wali Pemohon (Wali Nikah) tidak akan mewalinihahi Pemohon dalam pernikahannya dengan (Calon Suami) tidak beralasan sehingga harus dinyatakan *adhal*.

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan (Calon Suami), Pengadilan Agama Watampone menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka untuk bertindak sebagai wali hakim.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan wali nikah Pemohon (Wali Nikah) telah *adhal*.

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan (Calon Suami).
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp260.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp376.000,00 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AGUSTAN, dilahirkan di Dusun Cenro-cenron-nge Desa Mico Kec. Palakka Kab. Bone, 20 Januari 1995. Dari ayah yang bernama Japar dan ibu yang bernama Yondeng. Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 30 Mico pada tahun 2002 sampai tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Palakka pada tahun 2007 sampai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Watampone pada tahun 2010 sampai pada tahun 2013. Setelah lulus di Sekolah Menengah Kejuruan, Penulis melanjutkan pendidikan di (YPP) Yayasan Pendidikan Profesi 2 tahun 2013-2015 dan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pengalaman organisasi penulis yaitu bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Kajian Ilmiah (FKI Ulul Albab) IAIN Bone, Wakil Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HM-PS HKI) IAIN Bone pada tahun 2018-2019, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HM-PS HKI) IAIN Bone pada tahun 2019-2020. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone periode 2020-2021. Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Mico Kecamatan Palakka 2018.

